

FASILITASI KEBUTUHAN BAHAN KAMPANYE – ALAT PERAGA KAMPANYE – PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI

2024

KPT 114 Tahun 2024, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 114 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN FASILITASI KEBUTUHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA  
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

**ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (5) dan (6), PKPU No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan fasilitasi kebutuhan bahan kampanye dan alat peraga kampanye serta penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024, berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 323/PL.02.4-BA/51/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Bali No. 107 Tahun 2024; Kpt KPU Bali No. 110 Tahun 2024; Kpt KPU Bali No. 111 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024, menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024, menetapkan ukuran dan jumlah bahan Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dengan ketentuan: ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Bali; dan bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Bali bagi masing-masing Pasangan Calon, Menetapkan ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut: ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Bali; dan alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Bali bagi masing-masing Pasangan Calon, Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Fasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan jenis reklame dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan media reklame pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024  
- Lamp.: 6 hlm.